



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **ANDI Als. IPUNG Bin SARA**; -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/13 Juli 1994; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : I s l a m ; -----
Pekerjaan : - ; -----
- II. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Dg. TIRO Als. MEMET Bin MUH. TAHIR**; -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/12 Januari 1981; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Appel Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : I s l a m ; -----
Pekerjaan : - ; -----

Para Terdakwa ditangkap, untuk Terdakwa I. Andi Als. Ipung Bin Sara berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./59/VI/2017/ResNarkoba, tertanggal 07 Juni 2017, sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./59.a/VI/2017/ResNarkoba, tertanggal 10 Juni 2017, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 dan untuk Terdakwa II. Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./60/VI/2017/ResNarkoba, tertanggal 07 Juni 2017, sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./60.a/VI/2017/ResNarkoba, tertanggal 10 Juni 2017, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017; -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

Terdakwa I. Andi Als. Ipung Bin Sara : -----

1. Penyidik, tanggal 12 Juni 2017, Nomor : SP.Han/51/VI/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2017, Nomor : B – 72/R.4.22/Euh.1/06/2017, sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017; -----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 04 Agustus 2017, Nomor : 115/Pen.Pid/2017/PN Blk., sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017; -----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 30 Agustus 2017, Nomor : 126/Pen.Pid/2017/PN Blk., sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017; -----
5. Penuntut Umum, tanggal 05 Oktober 2017, Nomor : Print – 122/R.4.22/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017; --
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Oktober 2017, Nomor : 170/Pid.Sus/ 2017/PN Blk., sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 07 Nopember 2017, Nomor : 170/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018; -----

Terdakwa II. Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir : -----

1. Penyidik, tanggal 12 Juni 2017, Nomor : SP.Han/52/VI/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2017, Nomor : B – 71/R.4.22/Euh.1/06/2017, sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017; -----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 04 Agustus 2017, Nomor : 116/Pen.Pid/2017/PN Blk., sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017; -----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 30 Agustus 2017, Nomor : 127/Pen.Pid/2017/PN Blk., sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017; -----

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, tanggal 05 Oktober 2017, Nomor : Print – 123/R.4.22/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017; --
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Oktober 2017, Nomor : 170/Pid.Sus/ 2017/PN Blk., sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 07 Nopember 2017, Nomor : 170/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018; -----

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Zainuddin Batoi, SH. dan Hendra Wahyudi, SH., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Bulukumba, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba register Nomor : 63/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN Blk., tertanggal 31 Oktober 2017; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 129/R.4.22/Euh.2/10/2017, tertanggal 17 Oktober 2017, atas nama Terdakwa Andi Als. Ipung Bin Sara, Dk.; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/58/VII/2017/ Narkoba, tertanggal 30 Juli 2017 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama Terdakwa Andi Als. Ipung Bin Sara, Dk.; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 170/Pid.Sus/2017/PN Blk., tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Andi Als. Ipung Bin Sara, Dk.; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 170/Pid.Sus/2017/PN Blk., tertanggal 18 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 67/R.4.22/Euh.2/05/2017, tertanggal 18 Oktober 2017, atas nama Terdakwa Andi Als. Ipung Bin Sara, Dk.; -----
- Keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM-96/R.4.22/ Euh.2/10/2017, tertanggal 05 Desember 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir dengan masing-masing pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah Terdakwa jalani, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara; -----
3. Menetapkan barang bukti : -----
 - 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0484 gram; -----
 - 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pyrex; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----
- Pembelaan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 05 Desember 2017, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan seringan-ringannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----
 1. Bahwa para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
 2. Bahwa untuk Terdakwa I masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri ke depannya; -----
 3. Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya; -----
 4. Bahwa, Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 4 (empat) orang anak dan seorang istri; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 05 Desember 2017, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; ----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : -----

Pertama : -----

Bahwa Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi Iwan dan saksi Gusnadi anggota Kepolisian Resor Bulukumba dari Satuan Narkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Jl Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi Iwan dan saksi Gusnadi menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, sesampainya di rumah Terdakwa I saksi Iwan dan saksi Gusnadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Pr Tennri (Cepu) yang sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa I; -----
- Selanjutnya saksi Iwan dan saksi Gusnadi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu yang di simpan didalam saku celana milik Terdakwa Terdakwa I, kemudian saksi Iwan dan saksi Gusnadi kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) buah bong beserta kaca Pyrex; -----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lk ASDAR (DPO) yang dibelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir adalah sebagai berikut : -----

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Negatif Narkotika Negatif Metamfetamina
Urine Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (set) bong	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- ATAU -----

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl Cendana Kelurahan. Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi Iwan dan saksi Gusnadi anggota Kepolisian Resor Bulukumba dari Satuan Narkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Jl Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi Iwan dan saksi Gusnadi menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, sesampainya di rumah Terdakwa I saksi Iwan dan saksi Gusnadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Pr Tennri (Cepu) yang sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa I; -----
- Selanjutnya saksi Iwan dan saksi Gusnadi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu yang di simpan didalam saku celana milik Terdakwa Terdakwa I ,kemudian saksi Iwan dan saksi Gusnadi kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) buah bong beserta kaca Pyrex; -----
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lk ASDAR (DPO) yang dibelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir adalah sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Negatif Narkotika Negatif Metamfetamina
Urine Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (set) bong	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- ATAU -----

Ketiga : -----

Bahwa Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir bertemu, selanjutnya Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir bersama-sama bertemu dengan Lk Asdar (DPO), dimana para Terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lk Asdar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama yang mana sabu tersebut Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir peroleh dari Lk Asdar, selanjutnya Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir mengkonsumsi dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pireks atau aluminium voil lalu di bagian bawah pireks/aluminium voil tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap lalu Terdakwa mengisap asap tersebut dengan menggunakan alat hisap yang disebut dengan bong; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa bukanlah pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0484 gram; -----
- 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pyrex; -----

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Iwan Kurniawan Bin Sakung**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara yang terletak di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 14.45 Wita, saksi bersama rekan saksi dari kesatuan Narkoba yaitu saksi Gusnadi Indra mendapatkan informasi bahwa di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung akan ada penggunaan shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saksi Gusnadi Indra langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, setibanya di rumah yang dimaksud saksi bersama saksi Gusnadi Indra mendapati Terdakwa I Andi Als. Ipung, Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet dan seorang cepu (informan polisi) yang berada di sebuah kamar di rumah tersebut, saksi dan saksi Gusnadi Indra pun melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet kemudian juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan hasilnya saksi dan saksi Gusnadi Indra mendapatkan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu yang ditemukan di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I Andi Als. Ipung dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pyrex yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa I Andi Als. Ipung, setelah itu terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi dan saksi Gusnadi Indra menemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu pada diri Terdakwa I Andi Als. Ipung, baik Terdakwa I Andi Als. Ipung maupun Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu yang diperoleh dari Lelaki Asdar yang tinggal di Kampung Baka'e Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara untuk barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pyrex yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa I Andi Als. Ipung, Terdakwa I Andi Als. Ipung mengakui sebagai miliknya; -----
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan saksi Gusnadi Indra menanyakan kepada Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet maksud dan tujuan keduanya membeli shabu-shabu tersebut, dimana Terdakwa I Andi Als. Ipung maupun Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet mengakui kalau shabu-shabu tersebut akan mereka gunakan (hisap) bersama-sama di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung tempat mereka ditemukan pada saat kejadian; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, baik Terdakwa I Andi Als. Ipung maupun Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga mereka tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Gusnadi Indra Bin Gasman**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara yang terletak di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 14.45 Wita, saksi bersama rekan saksi dari kesatuan Narkoba yaitu saksi Iwan Kurniawan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung akan ada penggunaan shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saksi Iwan Kurniawan langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, setibanya di rumah yang dimaksud saksi bersama saksi Iwan Kurniawan mendapati Terdakwa I Andi Als. Ipung, Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet dan seorang cepu (informan polisi) yang berada di sebuah kamar di rumah tersebut, saksi dan saksi Iwan Kurniawan pun melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet kemudian juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan hasilnya saksi dan saksi Iwan Kurniawan mendapatkan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu yang ditemukan di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa I Andi Als. Ipung dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pyrex yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa I Andi Als. Ipung, setelah itu terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa, pada saat saksi dan saksi Iwan Kurniawan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu pada diri Terdakwa I Andi Als. Ipung, baik Terdakwa I Andi Als. Ipung maupun Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet mengakui bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu yang diperoleh dari Lelaki Asdar yang tinggal di Kampung Baka'e Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara untuk barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pyrex yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa I Andi Als. Ipung, Terdakwa I Andi Als. Ipung mengakui sebagai miliknya; -----
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi dan saksi Iwan Kurniawan menanyakan kepada Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet maksud dan tujuan keduanya membeli shabu-shabu tersebut, dimana Terdakwa I Andi Als. Ipung maupun Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet mengakui kalau shabu-shabu tersebut akan mereka gunakan (hisap) bersama-sama di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung tempat mereka ditemukan pada saat kejadian; -----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, baik Terdakwa I Andi Als. Ipung maupun Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga mereka tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I **Andi Als. Ipung Bin Sara**, menerangkan : -----

- Bahwa, Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin sedang berada di rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I dihubungi via telepon oleh perempuan Tenri (teman Terdakwa I yang baru Terdakwa I ketahui kalau ternyata seorang informan polisi) dan mengatakan mau ke rumah Terdakwa I, setelah itu perempuan Tenri benar datang ke rumah Terdakwa I dan menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin kalau dirinya mau mengkonsumsi shabu-shabu dan meminta Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin untuk mencarikan shabu-shabu, Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin pun setuju untuk mencarikan, lalu Terdakwa I meminjam Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perempuan Tenri untuk menelepon teman Terdakwa I untuk memesan shabu-shabu, namun telepon tersebut tidak tersambung sehingga Terdakwa I menyampaikan kepada perempuan Tenri kalau tidak ada shabu-shabu, perempuan Tenri pun lalu menghubungi temannya via telepon dan setelah itu perempuan Tenri menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin bertemu dengan lelaki Asdar di Kampung Baka'e Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu-shabu, perempuan Tenri pun memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik perempuan Tenri, sesuai dengan instruksi dari perempuan Tenri kalau bertemu lelaki Asdar di pinggir jalan depan rumah Bang Yos, sehingga setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin di tempat yang dimaksud, lelaki Asdar pun datang lalu Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari perempuan Tenri kepada lelaki Asdar, kemudian lelaki Asdar menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang langsung diletakkan di dashboar sebelah kiri sepeda motor yang para Terdakwa kendari, setelah itu para Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa I, setibanya di rumah Terdakwa I lalu mengambil shabu-shabu dari dalam dashboar motor dan membawanya ke dalam kamar lalu Terdakwa I serahkan kepada perempuan Tenri yang mana perempuan Tenri langsung meletakkannya di lantai kamar, setelah itu kami bertiga yaitu Terdakwa I, Terdakwa II Syarifuddin dan perempuan Tenri duduk melingkar di dalam kamar, sementara Terdakwa II Syarifuddin membuat/merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah alat tersebut siap tiba-tiba datang anggota polisi yang menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin kemudian membawa kami berdua beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa, 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah berasal dari hasil membeli pada lelaki Asdar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut memang hanya untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Syarifuddin dan perempuan Tenri namun belum sempat digunakan anggota polisi sudah datang dan melakukan penangkapan; -----
- Bahwa, benar Terdakwa I sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu; -----

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa I sendiri, namun Terdakwa I tetap menggunakannya;
- Bahwa, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II Syarifuddin, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga baik Terdakwa I maupun Terdakwa II Syarifuddin tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian pada diri saksi Irfandi; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa I dan Terdakwa II Syarifuddin yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa, Terdakwa I merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----
- Bahwa, Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana; -----

Terdakwa II **Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir**, menerangkan : -----

- Bahwa, Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung yang terletak di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I Andi dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I Andi, pada saat itu Terdakwa I Andi dihubungi via telepon oleh perempuan Tenri (teman Terdakwa I Andi yang baru Terdakwa II ketahui kalau ternyata seorang informan polisi) dan mengatakan mau ke rumah Terdakwa I Andi, setelah itu perempuan Tenri benar datang ke rumah Terdakwa I Andi dan menyampaikan kepada Terdakwa I Andi dan Terdakwa II kalau dirinya mau mengkonsumsi shabu-shabu dan meminta Terdakwa I Andi dan Terdakwa II untuk mencarikan shabu-shabu, Terdakwa I Andi dan Terdakwa II pun setuju untuk mencarikan, lalu Terdakwa I Andi meminjam Handphone milik perempuan Tenri untuk menelepon teman Terdakwa I Andi untuk memesan shabu-shabu, namun telepon tersebut tidak tersambung sehingga Terdakwa I

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi menyampaikan kepada perempuan Tenri kalau tidak ada shabu-shabu, perempuan Tenri pun lalu menghubungi temannya via telepon dan setelah itu perempuan Tenri menyuruh Terdakwa I Andi dan Terdakwa II bertemu dengan lelaki Asdar di Kampung Baka'e Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu-shabu, perempuan Tenri pun memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa I Andi, setelah itu Terdakwa I Andi dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik perempuan Tenri, sesuai dengan instruksi dari perempuan Tenri kalau bertemu lelaki Asdar di pinggir jalan depan rumah Bang Yos, sehingga setibanya Terdakwa I Andi dan Terdakwa II di tempat yang dimaksud, lelaki Asdar pun datang lalu Terdakwa I Andi menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari perempuan Tenri kepada lelaki Asdar, kemudian lelaki Asdar menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang langsung diletakkan di dashboar sebelah kiri sepeda motor yang para Terdakwa kendaraai, setelah itu para Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa I Andi, setibanya di rumah, Terdakwa I Andi lalu mengambil shabu-shabu dari dalam dashboar motor dan membawanya ke dalam kamar lalu Terdakwa I Andi serahkan kepada perempuan Tenri yang mana perempuan Tenri langsung meletakkannya di lantai kamar, setelah itu kami bertiga yaitu Terdakwa I Andi, Terdakwa II dan perempuan Tenri duduk melingkar di dalam kamar, sementara Terdakwa II membuat/merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah alat tersebut siap tiba-tiba datang anggota polisi yang menangkap Terdakwa I Andi dan Terdakwa II kemudian membawa kami berdua beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa, 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah berasal dari hasil membeli pada lelaki Asdar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut memang hanya untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I Andi dan perempuan Tenri namun belum sempat digunakan anggota polisi sudah datang dan melakukan penangkapan; -----
- Bahwa, benar Terdakwa II sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu; -----
- Bahwa, Terdakwa II mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa II sendiri, namun Terdakwa II tetap menggunakannya; -----

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik Terdakwa I Andi maupun Terdakwa II, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga baik Terdakwa I Andi maupun Terdakwa II tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian pada diri saksi Irfandi; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa I Andi dan Terdakwa II yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa, Terdakwa II merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----
- Bahwa, Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Sukiman, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung yang terletak di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin sedang berada di rumah Terdakwa I Andi, pada saat itu Terdakwa I Andi dihubungi via telepon oleh perempuan Tenri (teman Terdakwa I Andi yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru para Terdakwa ketahui kalau ternyata seorang informan polisi) dan mengatakan mau ke rumah Terdakwa I Andi, setelah itu perempuan Tenri benar datang ke rumah Terdakwa I Andi dan menyampaikan kepada Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin kalau dirinya mau mengkonsumsi shabu-shabu dan meminta Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin untuk mencari shabu-shabu, Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin pun setuju untuk mencari, lalu Terdakwa I Andi meminjam Handphone milik perempuan Tenri untuk menelepon teman Terdakwa I Andi untuk memesan shabu-shabu, namun telepon tersebut tidak tersambung sehingga Terdakwa I Andi menyampaikan kepada perempuan Tenri kalau tidak ada shabu-shabu, perempuan Tenri pun lalu menghubungi temannya via telepon dan setelah itu perempuan Tenri menyuruh Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin bertemu dengan lelaki Asdar di Kampung Baka'e Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu-shabu, perempuan Tenri pun memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa I Andi, setelah itu Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik perempuan Tenri, sesuai dengan instruksi dari perempuan Tenri kalau bertemu lelaki Asdar di pinggir jalan depan rumah Bang Yos, sehingga setibanya Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin di tempat yang dimaksud, lelaki Asdar pun datang lalu Terdakwa I Andi menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari perempuan Tenri kepada lelaki Asdar, kemudian lelaki Asdar menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang langsung diletakkan di dashboar sebelah kiri sepeda motor yang para Terdakwa kendarai, sementara itu saksi Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan dari kesatuan Narkoba mendapatkan informasi bahwa di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung akan ada penggunaan shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, dimana para Terdakwa setelah mendapatkan shabu-shabu dari lelaki Asdar lalu kembali ke rumah Terdakwa I Andi, setibanya di rumah, Terdakwa I Andi lalu mengambil shabu-shabu dari dalam dashboar motor dan membawanya ke dalam kamar lalu Terdakwa I Andi serahkan kepada perempuan Tenri yang mana perempuan Tenri langsung meletakkannya di lantai kamar, setelah itu kami bertiga yaitu Terdakwa I Andi, Terdakwa II Syarifuddin dan perempuan Tenri duduk melingkar di dalam kamar, sementara Terdakwa II Syarifuddin membuat/merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu-

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, setelah alat tersebut siap tiba-tiba datang saksi Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan dan mendapati Terdakwa I Andi Als. Ipung, Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet dan perempuan Tenri (seorang cepu/informan polisi) yang berada di sebuah kamar di rumah tersebut, saksi Gusnadi Indra dan saksi Iwan Kurniawan pun melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet kemudian juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan hasilnya saksi dan saksi Iwan Kurniawan mendapatkan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pyrex yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa I Andi Als. Ipung, setelah itu terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa, benar 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah berasal dari hasil membeli pada lelaki Asdar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut memang hanya untuk digunakan bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I Andi, Terdakwa II Syarifuddin dan perempuan Tenri namun belum sempat digunakan anggota polisi sudah datang dan melakukan penangkapan; -----
- Bahwa, benar baik Terdakwa I Andi maupun Terdakwa II Syarifuddin sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar para Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri para Terdakwa sendiri, namun para Terdakwa tetap menggunakannya; -----
- Bahwa, benar para Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan para Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan para Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga para Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, baik para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian; -----
- Bahwa, benar selanjutnya terhadap barang bukti dan urine para Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Sukiman, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara untuk 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara, hasilnya negatif narkotika; -----

- Bahwa, benar para Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----
- Bahwa, benar Terdakwa I Andi Als. Ipung sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana sementara Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I; -----

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Bagi Diri Sendiri; -----
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan; -----

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"; -----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu "Setiap Penyalah Guna" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa I **Andi Als. Ipung Bin Sara** dan Terdakwa II **Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir**, yang mana identitas para Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai para Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai para Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya; -

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, namun kemudian apakah Terdakwa tersebut telah dapat dimasukkan dalam kategori Penyalah Guna, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna maka point menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum haruslah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sehingga pertanyaan yang timbul adalah : -----

1. Apakah benar para Terdakwa pernah/telah menggunakan Narkotika? dan; -----
2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum?; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan “tanpa hak” maksudnya adalah bahwa para Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mengurai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung yang terletak di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----



- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin sedang berada di rumah Terdakwa I Andi, pada saat itu Terdakwa I Andi dihubungi via telepon oleh perempuan Tenri (teman Terdakwa I Andi yang baru para Terdakwa ketahui kalau ternyata seorang informan polisi) dan mengatakan mau ke rumah Terdakwa I Andi, setelah itu perempuan Tenri benar datang ke rumah Terdakwa I Andi dan menyampaikan kepada Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin kalau dirinya mau mengonsumsi shabu-shabu dan meminta Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin untuk mencari shabu-shabu, Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin pun setuju untuk mencari, lalu Terdakwa I Andi meminjam Handphone milik perempuan Tenri untuk menelepon teman Terdakwa I Andi untuk memesan shabu-shabu, namun telepon tersebut tidak tersambung sehingga Terdakwa I Andi menyampaikan kepada perempuan Tenri kalau tidak ada shabu-shabu, perempuan Tenri pun lalu menghubungi temannya via telepon dan setelah itu perempuan Tenri menyuruh Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin bertemu dengan lelaki Asdar di Kampung Baka'e Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu-shabu, perempuan Tenri pun memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa I Andi, setelah itu Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik perempuan Tenri, sesuai dengan instruksi dari perempuan Tenri kalau bertemu lelaki Asdar di pinggir jalan depan rumah Bang Yos, sehingga setibanya Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin di tempat yang dimaksud, lelaki Asdar pun datang lalu Terdakwa I Andi menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari perempuan Tenri kepada lelaki Asdar, kemudian lelaki Asdar menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang langsung diletakkan di dashboar sebelah kiri sepeda motor yang para Terdakwa kendari, sementara itu saksi Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan dari kesatuan Narkoba mendapatkan informasi bahwa di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung akan ada penggunaan shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, dimana para Terdakwa setelah mendapatkan shabu-shabu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



dari lelaki Asdar lalu kembali ke rumah Terdakwa I Andi, setibanya di rumah, Terdakwa I Andi lalu mengambil shabu-shabu dari dalam dashboar motor dan membawanya ke dalam kamar lalu Terdakwa I Andi serahkan kepada perempuan Tenri yang mana perempuan Tenri langsung meletakkannya di lantai kamar, setelah itu kami bertiga yaitu Terdakwa I Andi, Terdakwa II Syarifuddin dan perempuan Tenri duduk melingkar di dalam kamar, sementara Terdakwa II Syarifuddin membuat/merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah alat tersebut siap tiba-tiba datang saksi Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan dan mendapati Terdakwa I Andi Als. Ipung, Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet dan perempuan Tenri (seorang cepu/informan polisi) yang berada di sebuah kamar di rumah tersebut, saksi Gusnadi Indra dan saksi Iwan Kurniawan pun melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet kemudian juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan hasilnya saksi dan saksi Iwan Kurniawan mendapatkan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pyrex yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa I Andi Als. Ipung, setelah itu terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa, benar 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah berasal dari hasil membeli pada lelaki Asdar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut memang hanya untuk digunakan bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I Andi, Terdakwa II Syarifuddin dan perempuan Tenri namun belum sempat digunakan anggota polisi sudah datang dan melakukan penangkapan; -----
- Bahwa, benar baik Terdakwa I Andi maupun Terdakwa II Syarifuddin sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu; -
- Bahwa, benar para Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri para Terdakwa sendiri, namun para Terdakwa tetap menggunakannya; -----



- Bahwa, baik saksi-saksi dan para Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik para Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa para Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu; --

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar para Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan para Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan para Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata para Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka point menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Sukiman, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara untuk 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara, hasilnya negatif narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara yang hasilnya negatif narkotika, Majelis

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Hakim berpendapat bahwa tidaklah lantas menjadi bukti/fakta bahwa Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara tidak pernah dan/atau akan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, hal tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara sebelum kejadian penangkapan terhadap dirinya sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, dikaitkan pula dengan fakta bahwa alat hisap (bong) yang dibuat sebelum menggunakan shabu-shabu, dimana bong tersebut terdiri dari beberapa bagian dimana semua bagian tersebut sudah ada atau merupakan milik Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara, maka patut diduga bahwa Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara senyatanya sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebelum kejadian penangkapan, dikuatkan pula dengan keadaan pada saat dilakukannya penangkapan oleh anggota kepolisian, dimana posisi para Terdakwa menyatakan dalam keadaan bersiap untuk menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu, sehingga telah nyata bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan adalah benar akan digunakan secara bersama-sama oleh para Terdakwa, dikaitkan dengan fakta bahwa jumlah shabu-shabu yang ditemukan tersebut relatif sedikit, kemudian dengan pertimbangan bahwa keadaan dimana para Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut adalah benar karena tujuan akan menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut, dimana dalam logikanya tidak mungkin seseorang dapat menggunakan sesuatu dalam perkara a quo shabu-shabu jika tidak menguasai barang tersebut (barang tidak ada pada dirinya) sehingga yang menjadi pertimbangan adalah hasil akhir dari penguasaan tersebut yaitu menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penyalah guna Narkotika golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Bagi Diri Sendiri”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin sedang berada di rumah Terdakwa I Andi, pada saat itu Terdakwa I Andi dihubungi via telepon oleh perempuan Tenri (teman Terdakwa I Andi yang baru para Terdakwa ketahui kalau ternyata seorang informan polisi) dan mengatakan mau ke rumah Terdakwa I Andi, setelah itu perempuan Tenri benar datang ke rumah Terdakwa I Andi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin kalau dirinya mau mengonsumsi shabu-shabu dan meminta Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin untuk mencarikan shabu-shabu, Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin pun setuju untuk mencarikan, lalu Terdakwa I Andi meminjam Handphone milik perempuan Tenri untuk menelepon teman Terdakwa I Andi untuk memesan shabu-shabu, namun telepon tersebut tidak tersambung sehingga Terdakwa I Andi menyampaikan kepada perempuan Tenri kalau tidak ada shabu-shabu, perempuan Tenri pun lalu menghubungi temannya via telepon dan setelah itu perempuan Tenri menyuruh Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin bertemu dengan lelaki Asdar di Kampung Baka'e Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli shabu-shabu, perempuan Tenri pun memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa I Andi, setelah itu Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik perempuan Tenri, sesuai dengan instruksi dari perempuan Tenri kalau bertemu lelaki Asdar di pinggir jalan depan rumah Bang Yos, sehingga setibanya Terdakwa I Andi dan Terdakwa II Syarifuddin di tempat yang dimaksud, lelaki Asdar pun datang lalu Terdakwa I Andi menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari perempuan Tenri kepada lelaki Asdar, kemudian lelaki Asdar menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang langsung diletakkan di dashboar sebelah kiri sepeda motor yang para Terdakwa kendaraai, sementara itu saksi Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan dari kesatuan Narkoba mendapatkan informasi bahwa di Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I Andi Als. Ipung akan ada penggunaan shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, dimana para Terdakwa setelah mendapatkan shabu-shabu dari lelaki Asdar lalu kembali ke rumah Terdakwa I Andi, setibanya di rumah, Terdakwa I Andi lalu mengambil shabu-shabu dari dalam dashboar motor dan membawanya ke dalam kamar lalu Terdakwa I Andi serahkan kepada perempuan Tenri yang mana perempuan Tenri langsung meletakkannya di lantai kamar, setelah itu kami bertiga yaitu Terdakwa I Andi, Terdakwa II Syarifuddin dan perempuan Tenri duduk melingkar di dalam kamar, sementara Terdakwa II Syarifuddin membuat/merakit alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah alat tersebut siap tiba-tiba datang saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Gusnadi Indra bersama saksi Iwan Kurniawan dan mendapati Terdakwa I Andi Als. Ipung, Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet dan perempuan Tenri (seorang cepu/informan polisi) yang berada di sebuah kamar di rumah tersebut, saksi Gusnadi Indra dan saksi Iwan Kurniawan pun melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet kemudian juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan hasilnya saksi dan saksi Iwan Kurniawan mendapatkan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) lengkap dengan kaca pyrex yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa I Andi Als. Ipung, setelah itu terhadap diri Terdakwa I Andi Als. Ipung dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata perbuatan para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar para Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai menggunakan Narkotika bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan” adalah setiap Pelaku perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur sebelumnya dikategorikan sebagai Pelaku Tindak Pidana meskipun kedudukan para Pelaku tersebut adalah Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan ataupun Yang Turut Melakukan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, maka para Terdakwa tersebut telah masuk kategori “Yang Melakukan” dan karenanya pula harus dikategorikan sebagai Pelaku Tindak Pidana sehingga oleh karenanya pula Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan” dengan demikian telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri***", maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan : menyatakan Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua dengan alasan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur di atas dan dengan didasari dengan Keyakinan Majelis Hakim mengenai keadaan yang dialami para Terdakwa telah nyata perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan turut serta melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dimana berkaitan dengan keadaan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, lebih jelas dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana pada point 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan para Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar para Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap para Terdakwa maka setelah putusan ini para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0484 gram; -----
- 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pyrex; -----

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri para Terdakwa, sehingga dengan demikian beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal; -----
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya; -----
- Terdakwa I masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri ke depannya; -----
- Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 4 (empat) orang anak dan seorang istri; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **Andi Als. Ipung Bin Sara** dan Terdakwa II **Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Andi Als. Ipung Bin Sara** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dan kepada Terdakwa II **Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**; -----

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0484 gram; -----
 - 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pyrex; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017**, oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Ryan Ardiansyah, SH.** Penuntut Umum dan di hadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Blk.